



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/307 /IV.07/HK/2007

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/224/IV.07/HK/2007 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYERAHAN PERSONALIA, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN DAN DOKUMENTASI (P3D) KABUPATEN PESAWARAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka persiapan terbentuknya Kabupaten Pesawaran, maka dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/IV.07/HK/2007 telah dibentuk Panitia Penyerahan Personalia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D);
 - b. bahwa berdasarkan hasil rapat persiapan panitia pada tanggal 02 Mei 2007 agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna susunan keanggotaan yang tercantum dalam lampiran I keputusan tersebut perlu ditinjau kembali dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
 - 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007

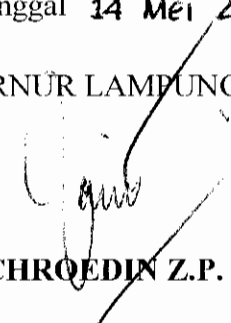
- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/224/IV.07/HK/2007 telah dibentuk Panitia Penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran;
2. Hasil rapat Panitia Penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran tanggal 02 Mei 2007.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah susunan panitia penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/IV.07/HK/2007, tentang Penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran dan menetapkan kembali panitia penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/IV.07/HK/2007 tentang Penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran dan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/224/IV.07/HK/2007 tentang Penyerahan Personalialia, Pembiayaan, Perlengkapan dan Dokumentasi (P3D) Kabupaten Pesawaran dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **14 Mei 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
6. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
7. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung
8. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung
9. Bupati Lampung Selatan di Kalianda.
10. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda.
11. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.
12. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 307 /IV.07/HK/2007.
TANGGAL : 14 Mei 2007.

**SUSUNAN PANITIA PENYERAHAN PERSONALIA, PEMBIAYAAN, PERLENGKAPAN
DAN DOKUMENTASI (P3D) KABUPATEN PESAWARAN**

NO	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DLM PANITIA	KET
1	2	3	4
1.	Gubernur Lampung	Pembina	
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Ketua	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov. Lampung	Wakil Ketua	
4.	Kepala BKD Provinsi Lampung	Sekretaris	
5.	Asisten Bidang Ekonomi, Keuangan dan pembangunan Sekdaprov. Lampung	Anggota	
6.	Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekdaprov. Lampung	Anggota	
7.	Asisten Bidang Umum Sekdaprov. Lampung	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung	Anggota	
9.	Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	
10.	Kepala Dinas Permukiman Provinsi Lampung	Anggota	
11.	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	
12.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
13.	Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung	Anggota	
14.	Kepala Biro Organisasi Setdaprov. Lampung	Anggota	
15.	Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung	Anggota	
16.	Kepala Biro Bina Tata Pemerintahan Setdaprov Lampung.	Anggota	
17.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov. Lampung	Anggota	
18.	Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
19.	Sekretaris BKD Provinsi Lampung	Anggota	
20.	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung	Anggota	
21.	Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung.	Anggota	

GUBERNUR LAMPUNG, ,

SJACHROEDIN Z.P.